



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Payaloting Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos : 22978

PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nomor : 620 / 576-8/P/2015

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN NASYWA
KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dibuat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. bahwa permohonan Ketua Kelompok Bermain Nasywa tanggal 16 Maret 2015 telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal;
2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 061.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendelegasian Sebahagian Wewenang Bupati Mandailing Natal Kepada kepala Dinas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN NASYWA KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL.

- KESATU** : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

- a. Nama Lembaga : **Kelompok Bermain "NASYWA"**
b. Alamat Lembaga : Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan
c. Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)
d. Ketua /Penyelenggara : **ABDUL KARIM**
e. Tanggal berdiri : 01 April 2008
f. Nomor Akte Notaris : -154- Tanggal 31 Januari 2013
g. Dikeluarkan Oleh : FITRISNA, SH, SpN
SK.MEN.KEH & HAM.RI.No. C-353.HT 03.01-TH 2001

- KEDUA** : a. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017.
b. Dalam menyelenggarakan program tersebut perlu memperhatikan pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu kepada kurikulum Kelompok Bermain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Memberikan laporan bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal c/q Seksi PAUD melalui UPT Dinas Pendidikan di kecamatan.

- KETIGA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal 15 Maret 2015


Drs. M. SARHAN PASARIBU, MM
PEMBINA Tk. I
NIP. 19690106 198903 1 002



IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-80.HT.03.01-Th.2006

Tanggal : 20 April 2006

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1-XVII-PPAT-2009

Tanggal : 12 Februari 2009

KANTOR

Jalan Willem Iskander No. 179

Dalan Lidang Telp./Fax. (0636) 326089

Penyabungan - Kabupaten Mandailing Natal - 22978

Akta : **PINDHATAN GEBAGAN HUKUM ANAK NISIA DINI (PAND)**
KESLOKON BERTANAH SHAYAR

Nomor : **154.-**

Tanggal : **31 Januari 2013**

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN "NASYWA"

Nomor : 154.-

--Pada hari ini, Kamis, tanggal 31 (tiga puluh satu) Januari 2013 (dua ribu tiga belas), pukul 11.30 WIB (sebelas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat),
--Berhadapan dengan saya, IDARATI HARAHAP, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal, dan nama-namanya akan disebut-----
dibagikan akhir akta ini : -----
1. --Tuan ABDUL KARIM, lahir di Simalagi, tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh lima), ----
Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Pasar Hilir, Kecamatan Panayungan, Kabupaten Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1213013112650067, -----
2. --Nona NUKHASANAH, lahir di Pagaran Tongan, tanggal 01 (satu) Januari 1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Parbangunan, Kecamatan Panayungan, Kabupaten Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1213014101850003, -----
3. --Nyonya ERMIDA LUBIS, lahir di Parbangunan, tanggal 24 (dua puluh empat) Desember 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Parbangunan, Kecamatan Panayungan, Kabupaten Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1213016417800003, -----



--Para penghadap telah saya, Notaris kenal, -----
--Para penghadap dengan ini akta ini menyatakan telah saling setuju dan
mufakat mendirikan suatu lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)-----

sembilan ratus delapan puluh delapan), bertempat tinggal di Desa-----
Limau Manis, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal.-

2. --Wona NADRA MASYITAH, lahir di Pidoli Dolok, tanggal 09 (sembilan)-
Mai 1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), bertempat-----
tinggal di Kelurahan Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan,-----
Kabupaten Mandailing Natal, Keduanya Pegawai Kantor Notaris -----
sebagai saksi-saksi.-----

--Segera setelah akta ini dibacakan dan diberangkan oleh saya, Notaris ---
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka lantas akta ini ditandatangani---
oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

--Dilangsungkan dengan tidak memakai renvoi.-----

--Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.-----

--Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

